**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Setiap individu memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, bukan hanya melalui diri sendiri tapi juga dengan bantuan orang lain. Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan menggunakan berbagai macam cara. Terdapat individu yang menggunakan cara yang sesuai dengan norma namun ada pula yang justru menggunakan cara yang tidak sesuai norma. Cara yang kedua inilah yang akhirnya menimbulkan masalah. Patanduk (2013) mengemukakan bahwa perilaku manusia yang tidak sesuai norma menyebabkan terganggunya ketertiban serta kenyamanan hidup manusia. Perilaku seperti ini dicap sebagai suatu kejahatan yang akan selalu dihadapi oleh masyarakat.

Salah satu perilaku manusia yang melanggar norma dalam memenuhi kebutuhannya adalah melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan fisik. Pencurian yang disertai kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP, pencurian merupakan kejahatan terhadap benda sedangkan kekerasan dilakukan untuk mempermudah jalannya pencurian. Patanduk (2013) mengemukakan bahwa kasus seperti ini terjadi dikarenakan tingkat ekonomi rendah yang membuat pelaku kejahatan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu kasus pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan fisik pada korban pernah terjadi di Makassar. Seorang Guru agama meninggal dunia setelah menjadi korban pembegalan di rumahnya yang berada di Perumnas Antang pada tanggal 28 Mei 2016 (Tribun Makassar.com).

Pelaku kejahatan yang berhasil ditangkap oleh pihak berwajib akan menyandang status sebagai narapidana. Menurut UU RI Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 7 mendefinisikan narapidana sebagai terpidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat dilaksanakannya pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan (UU RI nomor 12 tahun 1995 pasal 1 ayat 2). Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (UU RI nomor 12 tahun 1995 pasal 2).

Berdasarkan data yang diperoleh di Lapas Klas I Makassar pada tanggal 14 Desember 2016, kasus pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan fisik mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2015, kasus ini berjumlah 165 lalu mengalami peningkatan setahun setelahnya yaitu sebanyak 231 kasus. Jumlah kasus tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak dan dewasa. Jumlah narapidana dewasa dengan kasus pencurian disertai dengan kekerasan fisik sebanyak 163 kasus (*database* Lapas Klas 1 Makassar).

Menjalani hidup di Lapas adalah salah satu konsekuensi atas perilaku yang telah melanggar hukum. Pratama (2016) mengemukakan bahwa narapidana terus mengalami permasalahan saat menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya perubahan hidup, hilangnya kebebasan, hak yang terbatas dan jauh dari keluarga.

Macaskill, Matlby dan Day (Turnage, Jacinto, & Kirven, 2003) mengemukakan bahwa narapidana cenderung membuat penilaian yang keras atas diri mereka. Penilaian tersebut mengarah pada konsekuensi emosional dan fisik secara negatif. Pemaafan diri dapat memperbaiki perasaan negatif narapidana yang dialami setelah melakukan kejahatan.

Horsbugh (Hall & Fincham, 2005) mengemukakan bahwa pemaafan diri merupakan keinginan dengan tujuan yang baik kepada diri sembari menjernihkan pikiran dari kebencian diri dan penghinaan diri yang berasal dari menyakiti orang lain. Hall dan Finchman (2005) menyimpulkan bahwa pemaafan diri terdiri atas tiga elemen. Pertama adalah kesalahan objektif atau pelanggaran. Kedua, perasaan negatif yang dipicu oleh kesalahan yang harus diatasi. Ketiga, penerimaan internal atas diri harus dicapai.

Hall dan Fincham (2005) mengemukakan bahwa beberapa orang tidak dapat melakukan atau menghindari pemafaan diri. Pemaafaan diri yang dihindari oleh individu dapat memberikan masalah pada pembalasan atas diri berupa penghukuman dan pengrusakan diri. Individu yang tidak mampu memaafkan dirinya atas kesalahan yang dilakukan oleh individu kepada orang lain akan melakuan pembalasan dendam yang lebih berat kepada dirinya sendiri.

Jacinto dan Edwards (2011) mengemukakan bahwa pemaafan diri merupakan hasil dari tanggung jawab individu yang diakibatkan oleh perasaan sakit hati, bahaya fisik untuk orang lain, menyembunyikan perasaan negatif, dan menyalahkan diri sendiri. Pemaafan diri dicapai apabila individu mampu mengenali bahwa mereka tidak sempurna dan karena ketidaksempurnaan, citra diri yang ideal dari individu rusak yang pada akhirnya menyalahkan diri sendiri. Dalam menjalani proses pemaafan diri, individu harus sadar bahwa setiap individu adalah bagian dari orang lain yang tidak lepas dari ketidaksempurnaan yang berjuang bersama-sama menjadi yang terbaik.

Individu yang harus mendekam di dalam Lapas terus mengalami perubahan dalam dirinya, salah satunya yaitu timbulnya rasa bersalah terhadap diri karena telah melakukan kesalahan. Murphy (1999) mengemukakan bahwa rasa bersalah adalah perasaan mengkritik diri karena ketidakpatuhan pada aturan yang berlaku. Cavanaugh (Arminio, 2001) mengemukakan bahwa rasa bersalah adalah emosi yang dihadapi individu ketika sistem nilai telah dirusak.

Individu yang merasa bersalah akan menimbulkan penyesalan dalam dirinya karena telah merugikan orang lain, sehingga muncullah keinginan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu langkah awal yang dilakukan individu yaitu dengan pemaafan diri. Rangganadhaan dan Todorov (2007) mengemukakan bahwa rasa bersalah merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya proses pemaafan diri. Holmgren (Hall & Fincham, 2005) mengemukakan bahwa pemaafan diri dapat timbul akibat adanya pemahaman oleh pelaku kejahatan mengenai nilai dari kesalahan yang telah dilakukannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Woodyatt dan Wenzel (2014) terhadap 110 mahasiswa di Universitas Australia menunjukkan bahwa pengakuan rasa malu dapat mendorong terjadinya pemaafan diri secara alamiah. Penelitian ini telah membuktikan rasa malu sebagai salah satu faktor pendorong terjadinya pemaafan diri. Rasa malu timbul setelah individu memiliki rasa bersalah atas kejahatan yang telah dilakukannya.

Nabilla, D (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh pemaafan diri terhadap resiliensi pada dewasa muda yang menderita HIV-AIDS di Denpasar-Bali. Hasilnya menunjukkan bahwa pemaafan diri dapat memulihkan trauma dan melepaskan pengalaman sakit dan belajar mentransformasikan proses kognitif, afeksi, dan perilaku serta motivasi negatif menuju ke hal-hal yang bersifat lebih membangun pada penderita HIV-AIDS. Hasil penelitian juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara pemaafan diri dengan resiliensi pada orang dengan HIV-AIDS.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan model wawancara terbuka kepada enam narapidana umum dewasa pada tanggal 11 Januari 2017 dengan masing-masing mengambil dua subjek kasus pembunuhan, dua subjek kasus asusila, dan dua subjek kasus pencurian disertai kekerasan fisik. Peneliti memilih ketiga kasus tersebut karena ingin melihat bagaimana konsep pemaafan diri yang dilakukan oleh masing-masing narapidana. Subjek dengan inisial DT dan SR dengan kasus asusila menyatakan bahwa sangat malu menerima hukuman apalagi sering dianiaya oleh narapidana lain. Begitupun dengan AR dan SK dengan kasus pembunuhan, keduanya sangat menyesal dan menyatakan bahwa selama menjalani masa hukuman, aktivitas yang dilakukan semuanya untuk menghilangkan perasaan bersalah, seperti kegiatan ibadah, kerajinan tangan dan berolah raga. Adapun hasil wawancara pada subjek inisial FH dan R dengan kasus pencurian dan kekerasan fisik mengaku sejak pertama masuk Lapas, mereka enggan untuk berbaur dengan narapidana yang lain, bahkan subjek R mengaku ingin mencoba melarikan diri. Subjek FH tidak merasa melakukan kesalahan bahkan enggan memaafkan dirinya karena dengan cara seperti itu subjek R dapat melanjutkan hidupnya. Subjek FH juga mengaku bahwa tidak malu akan perbuatan yang telah dilakukan karena merasa bahwa dirinya dijebak oleh orang lain.

Kurtz dan Ketchum (Jacinto & Edwards, 2011) melakukan penelitian membahas spiritualitas yang mencakup pentingnya pemaafan diri. Penelitian yang dilakukan di Universitas seattle dengan melibatkan 120 mahasiswa menemukan bahwa pemaafan diri sulit dicapai, biasanya muncul secara tiba-tiba. Individu yang mencoba untuk memaafkan diri mengalami banyak kebencian pada diri sendiri. Namun kebencian dan kemarahan yang dialami oleh individu dapat diatasi dengan meminta maaf pada korban yang kemudian beralih dalam proses pemaafan diri.

Peneliti juga telah melakukan survei mengenai konsep pemaafan diri pada Narapidana umum dewasa dengan kasus pencurian dan kekerasan fisik pada tanggal 12 Januari 2017 di Lapas KLAS 1 Makassar. Data awal ini diambil melalui kuisioner dan melibatkan 30 partisipan. Hasil survei menunjukkan bahwa 19 dari 30 subjek narapidana (61%) menyatakan sulit dalam proses pemaafan diri. Hasil survei juga membuktikan bahwa beberapa diantara narapidana tidak merasa bersalah atas pelanggaran yang dilakukan.

Strelan (2007) mengemukakan bahwa rasa bersalah yang ditunjukkan oleh pribadi yang sangat mencintai diri sendiri dapat mengarah pada pemaafan diri. Pemaafan diri terjadi karena individu menyakiti orang lain, hal ini memiliki konsekuensi pada penurunan taraf rasa bersalah, rasa malu, dan sejenisnya. Rasa bersalah akan memengaruhi individu untuk merasa buruk terhadap dirinya dan melukai dirinya sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Rangganadhaan dan Todorov (2007) menunjukkan bahwa individu dapat memengaruhi proses untuk memaafkan dirinya akibat adanya rasa malu, *personal distress*, rasa bersalah dan rasa empati lainnya. Rasa bersalah secara langsung dapat memberikan pengaruh pada proses pemaafan diri. Pada penelitian ini, rasa bersalah yang dilakukan individu dengan motif kejahatan secara langsung dijadikan landasan acuan dalam proses pemaafan diri. Rasa bersalah dapat memfasilitasi individu untuk melakukan atau tidak melakukan pemaafan diri.

Penelitian tentang pemaafan diri memberikan jalur baru dalam psikologi sosial dan positif. McConnel, Dixon, dan Finch (2012) melakukan penelitian tentang hubungan antara rasa bersalah dan pemaafan diri pada 406 mahasiswa di Universitas Midwestern. Subjek yang dijadikan penelitian merupakan mahasiswa dari berbagai etnis, agama, dan suku serta pernah melakukan pelanggaran kepada orang lain dalam 2 tahun terakhir. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasa bersalah dengan pelanggaran yang parah berperan penting dalam proses pemaafan diri.

Fisher (2009) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah pemaafan diri efektif dalam mengurangi emosi negatif seperti rasa bersalah, rasa malu, dan menyesal serta melihat peningkatan prososial akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang melibatkan 172 mahasiswa di universitas Cleveland, Ohio. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemaafan diri dapat menurunkan emosi negatif yang dirasakan sujek serta adanya peningkatan prososial setelah melakukan pelanggaran. Namun beberapa orang tidak dapat atau menghindari pemafaan diri (Hall & Fincham, 2005), sedangkan pemafaan diri dapat memberikan dampak positif atas diri sendiri (Wohl & Thompson, 2011).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengungkap secara empiris tentang hubungan antara rasa bersalah dengan pemaafan diri pada Narapidana Klas 1 Makassar.

**B. Rumusan Masalah**

Apakah ada hubungan positif antara rasa bersalah dengan pemaafan diri pada Narapidana Klas 1 Makassar

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara rasa bersalah dengan pemaafan diri pada Narapidana Umum Klas 1 Makassar.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini, yaitu:

* 1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya bagi semua pihak yang terkait rasa bersalahdan pemaafan diri.
  2. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian disiplin ilmu psikologi, khususnya dalam bidang Psikologi sosial dan Positif.

1. Manfaat Praktis
   1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan kegiatan pada narapidana agar dapat melakukan penyesuaian diri terhadap narapidana lain maupun kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat meningkatkan pemaafan diri.

* 1. Bagi Narapidana

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi narapidana dalam melakukan pemaafan diri untuk mengatasi rasa bersalah sehingga narapidana dapat melakukan proses adaptasi dan bersosialisasi dengan baik di dalam lembaga pemasyarakatan serta tidak mengulangi kesalahan yang sama ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan.

* 1. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya berupa pemberian pelatihan kepada Narapidana dalam meningkatkan pemaafan diri.